**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya terhadap obyek jaminan atas nama debitur **Arifin Mansyah** berupa :

**•** Sebidang tanah seluas 90 m2 berikut bangunan (RUKO) sesuai SHM No. 715 atas nama H. Arifin Mansyah, terletak di Jalan Sumatera , Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah.

 **(Harga Limit Rp. 2.108.000.000,- ; Uang Jaminan Rp.** **421.600.000,-)**.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) dengan cara penawaran (*Open Bidding*) pada alamat domain lelang.go.id dengan cara sebagaimana terdapat dalam menu “Tata Cara dan Prosedur” ALI pada domain tersebut.
2. Pendaftaran dan penyampaian penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini di-*upload* di [lelang.go.id](https://portal.lelang.go.id/) sampai dengan penyampaian penawaran lelang ditutup pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 12 Agustus 2025**

Pukul : **10:30 Waktu Server (Sesuai WIB)**

1. Pembukaan penawaran lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang bersama - sama Penjual pada :

**Hari/Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025**

**Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir**

 **penawaran**

**Batas Akhir Penawaran : 12 Agustus 2025 10:30 WIB (sesuai waktu server)**

**Alamat Domain :** [**lelang.go.id**](https://portal.lelang.go.id/)

**Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang**

 **Palangkarya**

 **Jalan G. Obos Km.1, Nomor 19, Kota Palangka Raya**

 **Penetapan Pemenang :** **setelah batas akhir penawaran**

1. Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server, saat melakukan pendaftaran, penyetoran uang jaminan dan penyampaian penawaran lelang pada ALI.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
3. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
4. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
5. Uang jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang akan dibagikan secara otomatis dari ALI setelah mengikuti proses pendaftaran dan pemilihan barang yang dilelang.
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
7. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
8. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*).
10. Penjelasan dan informasi lelang hubungi : **PT. Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**



 Palangkaraya, 16 Juli 2025 Ttd

KPKNL PALANGKARAYA PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

 SME Remedial SND11 - Kalimantan